



## **PUTUSAN**

Nomor 441/Pdt.G/2018/PA Botg



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Penggugat**";

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 441/Pdt.G/2018/PA Botg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 halaman Put.441/Pdt.G/2018/PA Botg*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 04 Juni 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor .....tanggal 04 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Kota Bontang selama 1 tahun, dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Kota Bontang selama 9 tahun 3 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 4 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - 3.1. Anak I lahir di Balikpapan, 09 September 2004;
  - 3.2. Anak II lahir di Bontang, 21 Agustus 2009;
  - 3.3. Anak III lahir di Bontang, 21 Desember 2011;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 5.1. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - 5.2. Masalah Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi akhir bulan Oktober 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 minggu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang



pergi meninggalkan kediaman karena merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

**SUBSIDER:**

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.**, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir pada sidang-sidang selanjutnya;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- P.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .....tanggal 04 Juni 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kota Bontang yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta telah dinatzegele;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir karena Tergugat malas bekerja dan apabila terjadi pertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun namun sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir karena Tergugat malas bekerja dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak

*Halaman 5 dari 12 halaman Put.441/Pdt.G/2018/PA Botg*



berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering mengusir Penggugat apabila terjadi pertengkaran sehingga sejak bulan Oktober tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugat cerainya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi :***”setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”***;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur





dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2018 karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering mengusir Penggugat apabila terjadi pertengkaran sehingga sejak bulan Oktober tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 04 Juni 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering mengusir Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dan upaya-upaya perdamaian yang telah ditempuh untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai dan telah terbukti sejak bulan Oktober tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami isteri dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua





belah pihak untuk dipertahankan, hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"***;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi atau salah satu pihak sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ataupun pengakuan dari Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak (satu) bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah *"matri monial guilt"* akan tetapi *"broken marriage"* oleh



karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan oleh karenanya maka terpenuhilah maksud dari pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Fitriah Azis, S.H** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fitriah Azis, S.H**

**Nurqalbi, S.HI**

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Put.441/Pdt.G/2018/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Haerul Aslam, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 435.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 526.000,00</b>

*Halaman 12 dari 12 halaman Put.441/Pdt.G/2018/PA Botg*